



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT
MASA SIDANG II TAHUN 2018-2019**

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 dan penjelasan Pasal 18 UUDNRI 1945 (sebelum amandemen). Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat pun tidak hilang setelah UUDNRI 1945 diamandemen dimana pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat setidaknya tercantum di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUDNRI 1945.

Namun demikian, pengakuan dan perlindungan secara konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat masih menyisakan dua persoalan pokok. *Pertama*, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, karena frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam kenyataannya menyebabkan upaya pengakuan itu sendiri lebih banyak berhenti pada diskursus menyangkut indikator dari persyaratan-persyaratan tersebut. Beberapa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya bahkan tidak memiliki kesamaan indikator untuk menerjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Kedua, UUDNRI 1945 memperkenalkan dua istilah, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18B ayat 2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28I ayat 3), namun tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menerjemahkan Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 dengan memperkenalkan “desa adat” sebagai padanan dari “kesatuan masyarakat hukum adat.”

Laporam Kunker RUU Masyarakat Hukum Adat 03-05 Desember 2018. Hlm 1

Namun ternyata masih menyisakan persoalan pokok menyangkut unit sosial Masyarakat Hukum Adat, dimana istilah Masyarakat Hukum Adat tidak dapat terakomodasi secara sempurna di dalam terminologi “desa adat” yang diperkenalkan UU tentang Desa tersebut.

Pada level peraturan yang lebih operasional, kebijakan-kebijakan negara terutama sejak Orde Baru berkuasa yang prioritas utamanya adalah pembangunan industri-industri berbasis sumberdaya alam telah menyebabkan Masyarakat Hukum Adat kehilangan hak sekaligus akses atas sumberdaya alam. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Gambaran yang paling gamblang tentang konflik teritorial yang seringkali mempertemukan Masyarakat Hukum Adat dengan negara maupun swasta pada sebuah konflik ditunjukkan dalam proses Inkuiri Nasional yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2014. Dalam proses tersebut Komnas HAM melakukan investigasi terhadap 40 (empat puluh) kasus yang mewakili ratusan kasus yang terdaftar atau pernah diadakan ke Komnas HAM. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan konflik hak Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai investasi swasta, mencakup investasi HPH, HTI, perkebunan, dan juga pertambangan.

Sebagai sebuah proses investigasi yang sistematis dan menyeluruh, Inkuiri Nasional tersebut pada dasarnya ingin menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hutan adat (wilayah adat). Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat harus ada pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Sedangkan terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) Masyarakat Hukum Adat.

Meskipun demikian, proses pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berbelit-belit dan sangat politis melalui Peraturan Daerah (yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) tidak dibatalkan oleh MK. MK berpendapat Pasal 67 UU Kehutanan tersebut dapat dipahami sebagai aturan untuk mengisi kekosongan hukum. Lebih lanjut pertimbangan MK dimaksud dapat dibaca pula bahwa pengaturan dalam Pasal 67 UU Kehutanan tersebut dapat dipahami karena undang-undang yang diperintahkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945

belum terbentuk (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hal. 184). Artinya, Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat memang diperlukan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Dalam rangka pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, Badan Legislasi mendapatkan tugas untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat bersama Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kunjungan kerja Badan Legislasi ini selain untuk memperoleh bahan masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, seperti: Pemerintah Daerah, civitas akademika, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat hukum adat di daerah tujuan.

Tujuan diselenggarakannya kunjungan kerja ini adalah:

1. Memperoleh masukan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
2. Mendapatkan penyempurnaan terkait pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan praktik dan pengalaman yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

C. Instansi yang Diundang

Instansi yang diundang meliputi: Pemerintah Aceh, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Aceh, Dinas Pertanahan Pemerintah Aceh, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Civitas Akademik : Univeritas Malikussaleh dan Universitas Ar-Raniry, Organisasi Masyarakat Sipil antara lain : Masyarakat Hukum Adat Aceh (MHAA), Forum Mukim Aceh Besar, Hutan Alam Konservasi Aceh (HaKA), Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Prokedaulatan Rakyat Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (LBH Banda Aceh), serta pihak lain yang terkait.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kunjungan kerja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat akan di Pemerintah Aceh dilaksanakan di Kantor Gubernur Pemerintah Aceh pada tanggal 03-05 Desember 2018.

E. Susunan Anggota Delegasi

Anggota Badan Legislasi yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan program kunjungan kerja ini adalah Anggota Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

NO.	N A M A	NO ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI
1.	ARIF WIBOWO	193	KETUA TIM / WK KETUA BALEG	F. PAN
2.	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH	388	KETUA BALEG / ANGGOTA TIM	F. P. GERINDRA
3.	H. TOTOK DARYANTO, SE	489	WAKIL KETUA BALEG/ ANGGOTA	F. PAN
4.	IRMADI LUBIS	125	ANGGOTA	F. PDIP
5.	Dr. R. JUNIMART GIRSANG	128	ANGGOTA	F. PDIP
6.	FERDIANSYA H, SE., M.M.	268	ANGGOTA	F.P.GOLKAR
7.	RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIK USUMO	356	ANGGOTA	F.P.GERINDRA
8.	WIHADI WIYANTO, SH	372	ANGGOTA	F.P.GERINDRA
9.	DR. IR. BAHRUM DAIDO., M.SI.	452	ANGGOTA	F.P.DEMOKRAT
10.	HAERUDIN., S.Ag., M.H.	477	ANGGOTA	F.PAN
11.	H.M LUTHFI ANDI MUTTY	34	ANGGOTA	F. NASDEM
12.	LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.	SEKRETARIAT		
13.	NANIK SULISTYAWAT I., SAP.			
14.	ROSDIANA,			

	SH., M.H.	
15.	RACHMAT WAHYUDI H., SH., M.H.	LEGAL DRAFTER
16.	JOKO RISKIYONO, S.H.,M.H.	TENAGA AHLI
17.	PUTRI MINANG SARI	TV PARLEMEN
18.	AZKA RESTU AFDHILLAH	PARLEMENTARIA

F. MASUKAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pertemuan dan diskusi dalam rangka penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan di Pemerintah Aceh dilaksanakan di Kantor Gubernur Aceh, yang dihadiri oleh Plt. Gubernur Pemerintah Aceh, Forkopimda Pemerintah Aceh,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemerintah Aceh, Majelis Adat Aceh (MHA), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi (HAM), Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Forum Mukim Aceh Besar, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), Hutan Alam Konservasi Aceh (HakA), Pro Kedaulatan Rakyat (Prodelat) Yayan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (LBH Banda Aceh), dan Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI), Civitas Akademika Universitas Syah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, dan Universitas Malikussaleh dalam rangka penyerapan aspirasi untuk mendapatkan masukan terkait dengan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Dalam hasil diskusi dan masukan serta saran dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) masyarakat Adat di wilayah Aceh yang dilakukan di Kantor Gubernur Pemerintah Aceh tersebut, diperoleh masukan dan tanggapan sebagai berikut:

NO	NAMA/PESERTA	MASUKAN/TANGGAPAN
1	Sambutan Plt. Gubernur Pemerintah Aceh Bapak. Ir Nova Iriansyah MT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program mengenai skema hutan Adat dari Pemerintah hingga sekarang belum terialisir; ▪ Masih lambat respon Pemerintah Daerah terhadap kebijakan utamanya tentang Masyarakat Hukum Adat; ▪ Lembaga Adat tidak hanya dikawasan atau satu Provinsi dan peran lembaga adat sangat penting dan secara politis

		<p>di Aceh sangat kuat berperan tidak hanya desa tetapi juga yang lebih luas;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Qonun Aceh No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat <ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik dalam rumah tangga; 2. Pencurian oleh saudara; 3. Dll <p>Semua diatur oleh mukim dan ditetapkan oleh Qanun dan proses aktualisasi qonon juga belum selesai dan saya berharap bisa segera diselesaikan terkait tentang Masyarakat Adat karena di masing-masing kabupaten dan/atau daerah berbeda Qonunnya karena tidak hanya pada halhal normatif;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang memahami masyarakat adat sendiri; ▪ Apa yang menjadi fenomena di Aceh menjadi konsepsi masyarakat adat di Nusantara
2	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh Cut Yusminar, A.Pi., M.Si	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yang sekarang sedang dibahas perlu memperhatikan dan mengakomodasi kearifan local; ▪ Seperti Hukum Adat di Aceh Memanfaatkan Panglima Laut (<i>khusus mengenai tangkap Ikan</i>) Panglima Laut ini merupakan kepanjangan kami dilapangan/lembaga lembaga adat laut ketua adat dilapangan apabila ada sengketa panglima laut yang menyelesaikan dan menginformasikan ada kecelekaan dan musibah apabila lintas batas perbatasan Negara; ▪ Panglima laut dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau terkecil (darah hutan maruf dan terumbu karang mana saja yang perlu untuk dilindungi sebagai perpanjangan kami baik Dinas Kelautan dan Perikann baik Provinsi dan Kabupaten); ▪ Keberadaan Lembaga Mukim untuk memanfaatkan lembaga dalam

		mempetakan kawasan perikanan dan penghasil ikan atau tangkapan kampung mana yang banyak tambak dan kolam-kolam ikan;
3	Civitas Akademik Guru Besar Universitas Malikussaleh Lhoksumawe. Prof. Dr. Jamaluddin.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam hukum adat dijamin Belanda rencana kodifikasi Hukum Adat tetapi tidak berhasil; ▪ Keberadaan RUU Tentang Masyarakat Adat semoga tidak menjadi masalah dikemudian hari, sebagai tambahan dan diskusi adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Adat daerah-daerah tertentu kalau mengawinkan harus melalui persetujuan suku tertentu; 2. Bagaimana hukum adat <i>dizaman Now</i> sekarang ini harus dinamis; 3. Ruang lingkup ada Istilah Masyarakat Hukum Adat : Suatu persekutuan masyarakat adat yang mempunyai struktulisasi sendiri, Hukum sendiri, wilayah sendiri, mempunyai otoritas sendiri; 4. Ruang lingkup persekutuan adat; 5. Lembaga Adat; 6. Hak ulayat; 7. Peradilan Adat; 8. Musyawarah Adat; ada batang tubuh tetapi diruang lingkup belum ada; 9. Pemberdayaan lembaga adat (yang sangat penting yang diberdayakan lembaga adatnya seperti lembaga Mukim); 10. Asas Komunalistik religius adalah, persekutuan masyarakat hukum yang menempati wilayah tertentu didasarkan oleh keyakinan agama ; 11. Efektif dan efisien 12. Pengakuan Negara (konflik Negara dengan masyarakat adat yang timbul karena konflik wilayah ulayat masyarakat) seperti HPH, dll. ▪ Konflik bisa teratasi dengan lahirnya RUU Masyarakat Adat;

4	Kepala Dinas Pertanahan Pemerintah Aceh Bapak Edi Andra.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian adat dari konflik tidak terlepas dari Peran masyarakat adat di daerah; ▪ Banyak kasus tanah bisa diselesaikan secara adat namun keterbatasan di Pemerintah inilah yang menjadi sengketa konflik belum maksimal diselesaikan; ▪ Kami mengharapkan Aceh ada 10 lembaga kekhususan terakhir pertanahan yang ingin disampaikan masih mempunyai keterbatasan kewenangan mengenai konflik Pertanahan Perpres No 23 Tahun 2015 tentang Pertanahan Badan Pertanahan Nasional ke Badan Pertanahan Aceh hingga sekarang belum selesai, mari kita sama-sama menyelesaikan dengan baik dan penyelesaian hak masyarakat adat ini peran Pemda dan Pemprov sangat besar (antar masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah);
5	Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) Bapak. Sanusi Abdul Sarif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertama Pasal 3 melestarikan nilai-nilai dan tradisi dan lain sebagainya; ▪ Hak-hak tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam; ▪ Perlu pengaturan masa transisi tentang Harta Ulayat Masyarakat yang dalam Investasi; ▪ Hak Ulayat Aceh ada 5 : Hutan, Laut dll ▪ Wewenang Masyarakat Adat : Lembaga Adat berhak menetapkan tentang status hak; ▪ Pasal 31 Masyarakat Adat berhak ditambahkan mengajarkan 8okum adat;
6	Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Zulpikar Rahma	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JKMA saat ini sedang dalam proses pendampingan dengan masyarakat adat dengan KLH; ▪ Di Aceh ada 2 UU yang sampai sekarang masih berlaku dalam RUU ini belum lihat keistimewaan UU No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan

		<p>Aceh dan Perda No 5 Tahun 1996 Tentang Mukim sebagai kesatuan Hukum masyarakat Aceh;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 9 mengenai ketentuan Mukim Siapa masyarakat Adat di Aceh sudah jelas; ▪ Harus ada tertuang dalam RUU ini Aceh punya Keistimewaan tidak berbenturan dengan UU Tentang Keistimewaan Aceh; ▪ Kalau sudah ditetapkan di Qanun tentang Masyarakat Adat (Mukim) tidak perlu dibentuk kembali tetapi hanya diatur secara spesifik;
7	<p>Ketua Majelis Adat Aceh (MHA) Bapak. H. Abdullah Huzein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disamping Panglima Laut ada Syahbandar dan akhiran pekan; ▪ Agar dalam pengaturan tentang Perlindungan MHA Aceh jangan diseragamkan dalam suatu Perundang-Undangan seperti Orde Baru; ▪ Hanya orang-orang eselon satu berpikiran seperti itu dan dijamin Belanda saja sudah diakui masing-masing kesatuan adat; ▪ Seperti UU Desa tentang Pembentukan Desa Adat atau Mukim untuk di Aceh itu Mukim seperti satu kampung; ▪ Secara umum pengaturan bisa namun secara khusus masing-masing berbeda secara adat; ▪ Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Otonomi Khusus dimana dicantumkan dalam Penjelasan harusnya dibatang tubuh; ▪ Desa diberi contoh dalam penjelasaana UUD 1945 (sebelum diamandemen); ▪ Republik Indonesia itu terlalu luas namun bukan disamakan namun perlu disatukan; ▪ Yang menyelesaikan sekarang ini adalah Peradilan Adat mohon dicantumkan perkara adat diselesaikan dengan Peradilan Adat;

8	Kabag Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh) Muhammad Junaidi, SH., MH	▪ Mengusulkan dalam Bab RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat BAB... KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL <i>Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.</i>
---	---	---

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan masukan yang disampaikan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dinilai masih lambatnya respon Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan utamanya tentang Masyarakat Hukum Adat baik menyangkut Lembaga Adat tidak hanya dikawasan atau satu Provinsi dan peran lembaga adat sangat penting dan secara politis di Aceh sangat kuat berperan tidak hanya desa tetapi juga yang lebih luas;-----
- 2) Perlu ditambahkan kekhususan semisal di wilayah Aceh mengenai Keberadaan Lembaga Mukim untuk memanfaatkan lembaga dalam mempetakan kawasan desa dipesisir, pengelolaan perikanan dan penghasil ikan serta keberaan Panglima laut;-----
- 3) Harus ada tertuang dalam RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat tentang Aceh punya Keistimewaan untuk tidak berbenturan dengan UU Tentang Keistimewaan Aceh namun Kalau sudah ditetapkan di Qanun tentang Masyarakat Adat (Mukim) tidak perlu dibentuk kembali tetapi hanya diatur secara spesifik dalam RUU ini. Jangan sampai seperti pada Undang-Undang Desa tentang Pembentukan Desa Adat atau Mukim untuk di Aceh itu Mukim seperti satu kampung tidak bisa disamakan dengan Desa pada umumnya untuk itu secara umum pengaturan bisa namun secara khusus masing-masing berbeda secara adat;-----
- 4) Ditambahkan dalam ketentuan lain-Lain dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat adalah mengenai : “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut”;-----

5) Pertama dalam ketentuan Pasal 3 melestarikan nilai-nilai dan tradisi dan lain sebagainya, Hak-hak tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam, Perlu pengaturan masa transisi tentang Harta Ulayat Masyarakat yang dalam Investasi, Hak Ulayat Aceh ada 5 : Hutan, Laut dan lain-lain. Wewenang Masyarakat Adat : Lembaga Adat berhak menetapkan tentang status hak dan mengenai Pasal 31 Masyarakat Adat berhak ditambahkan mengajarkan hukum adat.----

2. *Rekomendasi*

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat ditunggu oleh Masyarakat Adat karena Keberadaannya diharapkan memeberikan solusi penyelesaian adat dari konflik adat tidak terlepas dari Peran masyarakat adat di daerah. Disamping itu banyak kasus-kasu pertanahan diharapkan bisa diselesaikan secara adat namun keterbatasan di Pemerintah dan Pemerintah Daerah inilah yang menjadi sengketa konflik yang terus-menerus dan belum maksimal untuk diselesaikan, maka perlu segera diselesaikan pembahasannya untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
BADAN LEGISLASI DPR RI,**

**ARIF WIBOWO
A-193**